

KEUANGAN DAERAH

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 4, LD 2024/ NO. 4, TLD NO. 157

PERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. Nomor 28 Tahun 1999, UU No. Nomor 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 63 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, PP No. 1 Tahun 2024, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Daerah ini mengatur pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD dan penatausahaan, penyusunan laporan realisasi APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian Keuangan Daerah, informasi Keuangan Daerah dan pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024.
- Penjelasan : 27 hlm.